

" Implikasi Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru terhadap Sistem Peradilan di Indonesia"

Raja Abdullah Putra Nur Iman ^{*1}
Andri Febrianto ²

^{1,2} Universitas Maritim Raja Ali Haji

*e-mail : rajaputra.boy18@gmail.com radenpatah9999@gmail.com

Abstrak

Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai langkah reformasi hukum pidana yang telah lama dinantikan. Perubahan ini bertujuan untuk memperbarui ketentuan pidana yang telah ada sejak masa kolonial dan menyesuaikan dengan perkembangan sosial, budaya, dan politik di Indonesia saat ini. Penerapan KUHP baru memunculkan berbagai implikasi bagi sistem peradilan, baik dalam hal kebijakan hukum, pelaksanaan pidana, maupun perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif implikasi penerapan KUHP baru terhadap sistem peradilan di Indonesia. Fokus kajian meliputi dampaknya terhadap kebijakan hukum pidana, efektivitas penegakan hukum, dan bagaimana KUHP baru berinteraksi dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia serta norma-norma internasional yang telah diadopsi oleh Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis perbandingan. Data diperoleh melalui studi dokumen, termasuk analisis KUHP baru, KUHP lama, dan regulasi pendukung lainnya. Selain itu, wawancara dengan praktisi hukum serta kajian literatur hukum juga dilakukan untuk memperkaya analisis. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deduktif. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan KUHP baru memiliki implikasi signifikan bagi sistem peradilan di Indonesia. Secara umum, KUHP baru mencerminkan upaya modernisasi hukum pidana, dengan penekanan pada perlindungan hak-hak individu, dekolonisasi norma hukum, dan pengaturan baru terkait tindak pidana yang sebelumnya belum diatur secara spesifik. Namun, terdapat beberapa tantangan, seperti kesiapan lembaga penegak hukum dalam mengimplementasikan perubahan ini dan potensi konflik dengan hukum adat serta norma internasional. Selain itu, perubahan dalam KUHP ini membutuhkan penyesuaian kebijakan di sektor penegakan hukum, termasuk kapasitas jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya.

Kata Kunci : Implikasi, Penerapan KUHP Nasional, Sistem Peradilan

Abstract

The Indonesian government has passed a new Criminal Code (KUHP) as a long-awaited step in criminal law reform. This change aims to update criminal provisions that have existed since the colonial era and adapt them to current social, cultural, and political developments in Indonesia. The implementation of the new Criminal Code has various implications for the justice system, both in terms of legal policy, criminal enforcement, and human rights protection. This study aims to comprehensively analyze the implications of the implementation of the new Criminal Code on the justice system in Indonesia. The focus of the study includes its impact on criminal law policy, the effectiveness of law enforcement, and how the new Criminal Code interacts with human rights principles and international norms that have been adopted by Indonesia. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and comparative analysis. Data were obtained through document studies, including analysis of the new Criminal Code, the old Criminal Code, and other supporting regulations. In addition, interviews with legal practitioners and legal literature reviews were also conducted to enrich the analysis. The data obtained were analyzed qualitatively using a deductive approach. The study shows that the implementation of the new Criminal Code has significant implications for the justice system in Indonesia. In general, the new Criminal Code reflects an effort to modernize criminal law, with an emphasis on protecting individual rights, decolonizing legal norms, and new regulations related to criminal acts that were previously not specifically regulated. However, there are several challenges, such as the readiness of law enforcement agencies to implement these changes and the potential for conflict with customary law and international norms. In addition, changes to the Criminal Code require adjustments to policies in the law enforcement sector, including the capacity of prosecutors, judges, and other law enforcement officers.

Keywords: Implications, Implementation of the National Criminal Code, Justice System

PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial (zoon politicon) selalu berinteraksi dengan sesama. Interaksi ini tak lepas dari hubungan yang saling menguntungkan maupun merugikan, baik antarindividu maupun kelompok. ¹Dalam konteks hubungan sosial inilah hukum muncul, baik hukum privat maupun hukum publik. Salah satu bidang hukum yang paling dikenal masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana mencakup ketentuan-ketentuan yang menetapkan larangan-larangan yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman atau sanksi yang menimbulkan penderitaan bagi pelanggar.² menurut Adami Chazawi, hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur larangan perbuatan aktif maupun pasif dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh pelanggar. Negara, melalui lembaga-lembaga seperti polisi, hakim, dan jaksa, bertindak untuk menegakkan hukum pidana guna melindungi hak-hak individu dari tindakan melanggar hukum yang dilakukan negara. Dengan demikian, hukum pidana berfungsi untuk menjaga ketertiban umum dalam masyarakat yang memiliki kebutuhan dan kepentingan yang berbeda-beda, yang terkadang menimbulkan konflik atau kerugian bagi orang lain.³

¹ AFIFAH, F, R M Ikhsan, and N A Adisti. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR repository.unsri.ac.id, 2022. <https://repository.unsri.ac.id/71327/>.

² Andini, O G, and N Nilasari. "MENAKAR RELEVANSI PEDOMAN PEMIDANAAN KORUPTOR TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI." TANJUNGPURA LAW JOURNAL, n.d. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/46109>

Secara umum, hukum pidana bertujuan untuk menciptakan serta mempertahankan ketertiban sosial. Karena manusia memiliki kebutuhan yang berbeda, konflik kepentingan sering terjadi dan dapat menyebabkan gangguan terhadap orang lain. Dalam ilmu hukum pidana, dikenal dua aliran besar, yaitu aliran klasik dan aliran modern. Aliran klasik menekankan pada kepastian hukum sebagai cara melindungi individu dari kekuasaan negara yang berlebihan. Menurut pandangan ini, hukuman dijatuhkan tanpa memperhatikan kondisi pribadi pelaku, sebab-sebab kejahatan, atau manfaat hukuman bagi pelaku maupun masyarakat. Pandangan ini berfokus pada pelaksanaan hukum yang konsisten dan objektif tanpa Aliran klasik ini melihat hukum pidana sebagai alat yang kaku dan formal untuk menegakkan keadilan, dengan menitikberatkan pada kepastian hukum. Namun, aliran modern mulai mempertimbangkan faktor-faktor yang lebih kompleks, seperti latar belakang sosial dan pribadi pelaku kejahatan, serta manfaat hukuman bagi rehabilitasi pelaku dan pencegahan kejahatan di masa depan. Aliran modern cenderung melihat hukum pidana sebagai alat yang fleksibel untuk mengatur perilaku sosial yang dinamis. Sejalan dengan fungsinya dalam menciptakan ketertiban, hukum pidana berperan dalam melindungi hak-

hak individu dari pelanggaran, baik oleh sesamawarga negara maupun oleh negara itu sendiri.⁴Dalam hal ini, negara berperan sebagai penegak hukum dengan menggunakan kekuasaannya untuk menegakkan aturan pidana yang telah disepakati bersama melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang dimilikinya. Salah satu tantangan utama dalam penerapan hukum pidana adalah mencapai keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substansial. Sementara kepastian hukum penting untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, pendekatan yang terlalu kaku dapat mengabaikan kondisi unik dari setiap kasus. Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum pidana untuk terus berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan dalam masyarakat, sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar yang memastikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat.

³ Akbar, M F. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, 2022. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526/0>.

⁴ Andreas, C S Raenaldy. *ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN TELEPON GENGAM (Studi Putusan No: 1011/Pid. B/2020/PN. Jkt. Tim ... digilib.unila.ac.id, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70224>*

⁵ Arief, M Z. "ORIENTASI PEMBAHARUAN PEMIDANAAN UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PENEGAK HUKUM."

diakui belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai, karakter, dan identitas bangsa Indonesia

Salah satu perubahan paling signifikan yang dibawa oleh KUHP baru adalah reformulasi aturan peralihan, yang merupakan ketentuan penting dalam hukum pidana. Aturan peralihan ini mengatur tentang situasi di mana terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan adanya dualisme sumber hukum dalam penjatuhan pidana, yaitu aturan lama dan aturan baru. Dalam KUHP lama peninggalan kolonial, aturan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat

(2) yang menyebutkan bahwa hukum yang lebih menguntungkan bagi pelanggar yang berlaku pada saat tindakan dilakukan atau ketika pengadilan berlangsung harus digunakan. Sedangkan dalam KUHP baru, ketentuan ini dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 3 ayat (1)-(7).

Reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru berupaya memperjelas dan menyempurnakan ketentuan yang ada, agar lebih relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan hukum modern Indonesia. Perubahan ini diharapkan dapat mengatasi masalah dualisme hukum yang sering menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan hukum pidana, terutama ketika berhadapan dengan ketentuan hukum yang tumpang tindih antara peraturan lama dan yang baru. Dalam konteks ini, KUHP baru menekankan prinsip-prinsip yang lebih adaptif dan berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak pelaku, sehingga tercipta sistem hukum yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah dua rumusan masalah yang dapat digunakan untuk judul Implikasi Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru terhadap Sistem Peradilan di Indonesia :

1. Bagaimana implementasi aturan peralihan dalam KUHP baru mempengaruhi dualisme sumber hukum dalam penjatuhan pidana di Indonesia?
2. Apakah reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru mampu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan KUHP lama yang masih berakar dari masa kolonial?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam implementasi aturan peralihan dalam KUHP baru dan bagaimana pengaruhnya terhadap dualisme sumber hukum dalam sistem penjatuhan pidana di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru dapat mengatasi permasalahan yang timbul dari penerapan KUHP lama, yang masih berakar dari masa kolonial dan sering kali tidak sesuai dengan kondisi sosial dan nilai-nilai masyarakat Indonesia saat ini.

Jurnal Jendela Hukum, 2022.
<https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/2299>

Melalui analisis ini, penelitian ini juga ingin mengevaluasi sejauh mana KUHP baru, khususnya dalam aspek aturan peralihan, dapat menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dan adil bagi pelaku tindak pidana maupun pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam penerapan aturan peralihan ini, terutama dalam konteks harmonisasi antara ketentuan lama dan ketentuan baru. Dalam hal ini, penelitian akan menelusuri aspek teknis maupun substantif dari peralihan hukum, termasuk bagaimana aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, dan pengacara beradaptasi dengan perubahan ini, serta dampaknya terhadap proses peradilan pidana. Tujuan lainnya adalah untuk mengeksplorasi relevansi reformasi ini dalam mencerminkan karakter dan identitas bangsa Indonesia yang berdaulat dan merdeka, terlepas dari pengaruh kolonial. KUHP baru diharapkan tidak hanya menjadi alat untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk membangun landasan hukum yang berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu.⁶

Penelitian ini juga berupaya menilai efektivitas KUHP baru dalam mengatasi dualisme hukum yang sering menimbulkan kebingungan dalam proses penegakan hukum, khususnya ketika ketentuan hukum yang baru dan lama saling tumpang tindih. Dengan memeriksa berbagai studi kasus dan peraturan yang terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi mengenai kebijakan yang lebih tepat dan strategi implementasi yang lebih efisien. Pada akhirnya,

penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia dengan menawarkan wawasan kritis terhadap dinamika pembaruan hukum yang sedang berlangsung, serta memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang dapat diambil untuk mencapai sistem hukum yang lebih adil,

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu hukum pidana di Indonesia, terutama dalam memahami dampak reformasi KUHP baru terhadap sistem peradilan. Penelitian ini bermanfaat bagi kalangan akademisi dan praktisi hukum karena dapat menjadi referensi yang komprehensif mengenai implementasi aturan peralihan yang diatur dalam KUHP baru,

⁶ Ariyanti, D O, and M Ramadhan. "PEDOMAN PEMIDANA DALAM KONTEKS PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA DIMASA MENDATANG." *Kajian Hukum*, 2022.

konsisten, dan responsi terhadap kebutuhan masyarakat.

serta bagaimana aturan tersebut memengaruhi dualisme sumber hukum dalam penjatuhan pidana. Dengan kajian ini, para akademisi dapat menggunakan temuan-temuan penelitian untuk mengembangkan teori hukum yang lebih relevan dengan kondisi masyarakat Indonesia saat ini.

⁷Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan bagi para praktisi hukum, seperti hakim, jaksa, pengacara, dan penegak hukum lainnya, dalam memahami bagaimana mereka harus menerapkan aturan baru ini di dalam pengadilan, serta bagaimana aturan peralihan ini dapat diimplementasikan

Penelitian ini juga bermanfaat bagi pemerintah dan pembuat kebijakan dalam rangka menilai efektivitas KUHP baru dan potensi tantangan yang mungkin muncul selama proses transisi dari KUHP lama ke KUHP baru.

Dengan memahami berbagai permasalahan dan dualisme hukum yang mungkin terjadi dalam praktik, pembuat kebijakan dapat merancang kebijakan yang lebih baik dan mengeluarkan panduan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengembangan lebih lanjut mengenai harmonisasi antara hukum nasional, hukum adat, dan norma-norma internasional, sehingga sistem hukum Indonesia menjadi lebih terintegrasi dan responsif terhadap perkembangan global.

Bagi masyarakat umum, penelitian ini memiliki manfaat praktis dalam membantu mereka memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam hukum pidana Indonesia, terutama yang

terkait dengan hak-hak mereka sebagai warga negara di bawah hukum pidana baru.

Dengan adanya penelitian ini, masyarakat akan lebih terinformasi tentang bagaimana sistem hukum bekerja, hak-hak yang mereka miliki saat terlibat dalam proses peradilan pidana, dan bagaimana perubahan hukum ini bisa berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari. Penelitian ini juga dapat meningkatkan literasi hukum di kalangan masyarakat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan partisipasi aktif mereka dalam menuntut perlindungan hukum yang adil.

<http://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/view/7>.

⁷ Aulia, Fadil, Muchlas Rastra, and Samara Muksin. "Of Evidence" 27, no. 2 (2020): 217-27. <https://doi.org/10.18196/jmh.20200152>.

untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Aturan Peralihan Dalam KUHP baru mempengaruhi dualisme sumber hukum dalam penjatuhan pidana di Indonesia

Implementasi aturan peralihan dalam KUHP baru mempengaruhi dualisme sumber hukum dalam penjatuhan pidana di Indonesia dengan cara yang signifikan, karena peraturan tersebut berfungsi sebagai jembatan antara ketentuan hukum lama yang diwariskan dari masa kolonial dan ketentuan hukum baru yang diharapkan lebih relevan dengan perkembangan sosial dan nilai-nilai bangsa Indonesia. Aturan peralihan dalam hukum pidana berperan penting dalam menjamin bahwa proses transisi dari satu sistem hukum ke sistem hukum yang lain berjalan dengan lancar dan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pelaku pidana, korban, dan aparat penegak hukum. ⁸Dualisme sumber hukum yang terjadi selama masa transisi ini adalah konsekuensi dari perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan yang masih berlaku, sehingga menimbulkan situasi di mana ketentuan hukum lama dan ketentuan hukum baru sama-sama eksis dalam sistem hukum yang berlaku.

Dalam konteks KUHP lama yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS-NI), aturan peralihan diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, yang menyebutkan bahwa jika ada perubahan peraturan hukum setelah tindak pidana dilakukan, maka peraturan yang paling menguntungkan pelaku yang akan diterapkan. Aturan ini memberikan perlindungan bagi pelaku tindak pidana dengan memastikan bahwa hukuman yang dikenakan tidak lebih berat daripada yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan. Prinsip ini didasarkan pada keadilan substantif, yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak individu pelaku dari sanksi yang terlalu berat sebagai akibat dari perubahan hukum yang terjadi setelah tindak pidana berlangsung. Namun, dalam praktiknya, aturan ini sering kali menimbulkan permasalahan, terutama karena

kurangnya kejelasan mengenai bagaimana aparat penegak hukum harus menilai mana peraturan yang lebih menguntungkan bagi pelaku, terutama dalam situasi di mana ketentuan lama dan ketentuan baru memiliki aspek yang berbeda terkait dengan penjatuhan pidana.

KUHP baru, yang diharapkan dapat menggantikan KUHP lama, memperkenalkan reformulasi yang lebih rinci terkait aturan peralihan, yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1)-(7). Aturan ini berupaya memperjelas mekanisme transisi antara ketentuan lama dan baru,

⁸ Igo, M. "KEBIJAKAN FORMULASI DALAM RUUKUHP TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL

serta memberikan panduan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan mana peraturan yang harus diterapkan. Dalam Pasal 3 KUHP baru, disebutkan bahwa hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku tetap harus digunakan, namun dijelaskan lebih rinci mengenai kriteria dan proses penilaian mana peraturan yang lebih menguntungkan tersebut. Dengan demikian, KUHP baru berupaya untuk mengatasi masalah dualisme hukum yang sering kali menimbulkan kebingungan dalam penerapannya di lapangan, terutama bagi hakim dan jaksa yang bertanggung jawab atas penjatuhan pidana.

Dualisme sumber hukum dalam penjatuhan pidana ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi pelaku tindak pidana dan masyarakat secara umum. Salah satu contoh nyata dari dampak dualisme hukum ini adalah ketika peraturan baru yang diperkenalkan dalam KUHP baru mungkin mengurangi sanksi pidana atau memberikan alternatif hukuman yang lebih ringan, seperti hukuman kerja sosial atau rehabilitasi, dibandingkan dengan ketentuan dalam KUHP lama yang cenderung lebih represif. Dalam situasi seperti ini, penting bagi aparat penegak hukum untuk menentukan apakah peraturan baru tersebut benar-benar lebih menguntungkan pelaku, atau apakah ada elemen lain yang harus dipertimbangkan, seperti tingkat bahaya yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut bagi masyarakat.

dualisme hukum ini juga mempengaruhi hak-hak korban dan masyarakat umum. Dalam beberapa kasus, perubahan peraturan pidana dapat dilihat sebagai langkah progresif untuk melindungi hak-hak pelaku dengan lebih baik, tetapi juga bisa memunculkan persepsi bahwa hukum baru cenderung lebih lunak dan kurang memberikan efek jera bagi pelanggar hukum. Oleh karena itu, reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru juga harus dipertimbangkan dalam konteks keseimbangan antara melindungi hak-hak pelaku tindak pidana dan menjaga kepentingan korban serta keamanan masyarakat secara keseluruhan. Penerapan aturan peralihan dalam KUHP baru ini juga menuntut kesiapan dari berbagai lembaga penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, untuk dapat memahami dan menerapkan peraturan yang lebih kompleks dan dinamis. Sosialisasi dan pelatihan intensif terkait perubahan peraturan ini sangat diperlukan agar tidak

terjadi kesalahan dalam penerapan hukum di lapangan.⁹Selain itu, harmonisasi antara KUHP baru dan peraturan-peraturan lainnya, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana

⁹ Kharismunandar, J F, and E Soponyono. "Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran (Reprimand) Oleh Hakim

SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA."JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT, 2022. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897> khusus (misalnya tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme), juga menjadi penting dalam memastikan bahwa proses transisi berjalannya dengan baik dan tidak menimbulkan inkonsistensi dalam penegakan hukum.

implementasi aturan peralihan dalam KUHP baru membawa tantangan dan peluang dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Di satu sisi, aturan ini dapat membantu menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan sosial. Namun, di sisi lain, potensi dualisme hukum dapat menimbulkan ketidakpastian dan kesulitan dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah, pembuat kebijakan, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan peralihan ini diterapkan secara konsisten dan transparan, serta bahwa penilaian tentang mana peraturan yang lebih menguntungkan bagi pelaku dilakukan dengan cermat dan mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dengan demikian, implementasi aturan peralihan ini dapat berfungsi sebagai langkah penting dalam upaya pembaruan hukum pidana di Indonesia, yang tidak hanya sekadar menggantikan peraturan lama, tetapi juga menciptakan sistem hukum yang lebih berorientasi pada keadilan sosial dan perlindungan hak-hak individu.

Salah satu tujuan utama dari reformulasi aturan peralihan adalah untuk mengatasi ketidakpastian hukum yang sering kali muncul dalam penerapan hukum lama, terutama terkait dengan kasus-kasus yang kompleks dan melibatkan situasi- situasi transisi dari hukum yang berlakusebelumnya menuju hukum baru.

Dalam KUHP lama, meskipun ada prinsip yang mengharuskan penerapan hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku, implementasinya tidak selalu jelas dan sering kali menimbulkan interpretasi yang beragam di antara aparat penegak hukum. Oleh karena itu, dengan hadirnya KUHP baru, reformasi ini diharapkan dapat memberikan kejelasan yang lebih baik mengenai bagaimana dualisme hukum harus disikapi oleh pengadilan dan lembaga penegak hukum lainnya.

Lebih lanjut, aturan peralihan dalam KUHP baru juga mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan antara prinsip kepastian hukum dan fleksibilitas dalam penegakan hukum. Di satu sisi, aturan peralihan yang mengutamakan penerapan hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari perubahan peraturan yang tidak

adil atau memberatkan.

Terhadap Korporasi.” Jurnal Jurisprudence, 2020.
<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/10526>.

Di sisi lain, aturan ini juga memberikan fleksibilitas bagi hakim dan jaksa dalam menentukan penjatuhan pidana yang sesuai dengan konteks sosial dan kondisi pelaku, termasuk mempertimbangkan apakah hukum lama atau baru yang lebih relevan dengan keadilan substantif. Dalam konteks ini, KUHP baru berupaya untuk lebih adaptif terhadap perkembangan hukum pidana modern yang tidak hanya berfokus pada aspek represif, tetapi juga memperhatikan upaya rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana. Selain itu, implementasi aturan peralihan dalam KUHP baru juga berdampak pada proses legislasi dan koordinasi antar lembaga penegak hukum. Perubahan peraturan yang signifikan ini menuntut adanya kerjasama yang kuat antara lembaga-lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, agar penerapan aturan peralihan dapat berjalan secara efektif dan konsisten. Sosialisasi terhadap peraturan baru dan panduan teknis bagi para aparat penegak hukum menjadi hal yang sangat penting dalam masa transisi ini. Jika tidak, perbedaan interpretasi terhadap aturan peralihan dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penjatuhan pidana, yang pada gilirannya dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa aparat penegak hukum diberikan pelatihan yang memadai dan panduan yang jelas dalam menghadapi perubahan hukum ini.

Di sisi lain, penerapan aturan peralihan dalam KUHP baru juga membawa tantangan terkait harmonisasi hukum dengan peraturan perundang-undangan lainnya, terutama yang mengatur tindak pidana khusus seperti korupsi, narkoba, terorisme, dan kejahatan siber. Peraturan perundang-undangan khusus ini sering kali memiliki ketentuan pidana yang berbeda dari KUHP umum, dan dalam beberapa kasus, hukum khusus tersebut tidak memberikan fleksibilitas yang sama terkait aturan peralihan.

Sebagai contoh, dalam kasus tindak pidana korupsi, hukum yang lebih ketat sering kali diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk memberantas korupsi secara efektif, sehingga penerapan aturan peralihan dalam KUHP baru mungkin tidak selalu memberikan keuntungan yang sama bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi antara KUHP baru dan peraturan perundang-undangan khusus lainnya, agar tidak terjadi tumpang tindih dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Aturan peralihan yang mengutamakan penerapan hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku

bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dari perubahan peraturan yang tidak adil atau memberatkan.

¹⁰ Parikesit, I, U Ma'ruf, and P R Listyawati. "The Legal Impact of Prejudicial Decisions That State Invalidity of Suspects Determination." *Law Development Journal*,

Di satu sisi, aturan peralihan yang memberikan kejelasan dan perlindungan bagi pelaku tindak pidana dapat dilihat sebagai langkah maju menuju sistem hukum yang lebih humanis dan berorientasi pada keadilan sosial. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa penerapan aturan peralihan yang terlalu lunak atau longgar dapat menimbulkan persepsi bahwa sistem hukum menjadi kurang tegas dalam memberikan sanksi bagi pelanggar hukum, terutama dalam kasus-kasus yang berdampak besar pada masyarakat seperti kejahatan korupsi, kejahatan seksual, atau tindak pidana narkoba.

2. reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru mampu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan KUHP lama yang masih berakar dari masa kolonial

Reformulasi aturan peralihan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru secara signifikan mampu menciptakan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan KUHP lama yang masih berakar dari masa kolonial.

KUHP lama yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie* (WvS-NI) didasarkan pada sistem hukum yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda untuk mengatur Hindia Belanda, termasuk Indonesia saat itu.¹¹ Setelah Indonesia merdeka, KUHP lama tetap dipertahankan dengan beberapa perubahan, tetapi tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik masyarakat Indonesia. Seiring berjalannya waktu, berbagai kelemahan dalam KUHP lama semakin terlihat, terutama karena tidak adanya aturan peralihan yang jelas dan memadai dalam mengatur proses transisi hukum yang efektif ketika terjadi perubahan peraturan perundang-undangan.

Aturan peralihan dalam KUHP lama, yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2), menyatakan bahwa jika ada perubahan peraturan hukum setelah tindak pidana dilakukan, peraturan yang paling menguntungkan bagi pelaku yang akan diterapkan. Prinsip ini secara teori bertujuan untuk melindungi hak-hak pelaku dari pemberlakuan hukum yang lebih berat atau merugikan mereka setelah tindak pidana dilakukan. Namun, dalam praktiknya, aturan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum, karena kurangnya panduan yang jelas bagi para hakim dan jaksa dalam menentukan peraturan manyang lebih menguntungkan bagi pelaku. Selain itu,

2022.

<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/21397>

¹¹ Pratiwi, Endang. "Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham : Tujuan Hukum Atau Metode Pengujian Produk

KUHP lama tidak memiliki mekanisme yang rinci untuk mengatasi masalah dualisme hukum yang sering muncul dalam proses penjatuhan pidana, terutama ketika peraturan baru diundangkan sementara peraturan lama masih berlaku. Hal ini sering kali menimbulkan kebingungan di antara aparat penegak hukum, serta menciptakan potensi ketidakadilan bagi pelaku maupun korban.

Dalam KUHP baru, reformulasi aturan peralihan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1)-(7) memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dan terstruktur untuk memastikan adanya kepastian hukum. KUHP baru tidak hanya mengadopsi prinsip penerapan hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku, tetapi juga menjelaskan secara rinci bagaimana aturan ini harus diterapkan dalam praktik. Salah satu inovasi penting dalam reformulasi ini adalah pemberian kriteria yang lebih jelas tentang bagaimana aparat penegak hukum harus menentukan apakah hukum yang lama atau yang baru yang lebih menguntungkan bagi pelaku.¹² Misalnya, Pasal 3 ayat (4) KUHP baru menjelaskan bahwa jika peraturan baru memperkenalkan hukuman yang lebih ringan atau alternatif hukuman yang lebih progresif, seperti pidana kerja sosial atau rehabilitasi, maka peraturan tersebut harus dipertimbangkan sebagai hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku. Dengan adanya panduan yang lebih jelas ini, hakim dan jaksa memiliki kerangka kerja yang lebih pasti dalam menilai dan menerapkan aturan peralihan, Reformulasi aturan peralihan ini juga memberikan mekanisme yang lebih fleksibel bagi aparat penegak hukum dalam menangani berbagai situasi yang kompleks, terutama yang melibatkan tindak pidana yang dilakukan selama masa transisi dari KUHP lama ke KUHP baru. Dengan adanya pengaturan yang lebih terperinci, KUHP baru memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menilai tidak hanya dari sisi kepastian hukum formal, tetapi juga dari segi keadilan substantif. Misalnya, dalam beberapa kasus, pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan di bawah rezim hukum lama mungkin mendapat manfaat dari perubahan hukum yang lebih lunak dalam KUHP baru, terutama jika peraturan baru tersebut lebih mencerminkan nilai-nilai rehabilitasi dan pemulihan daripada semata-mata penjatuhan hukuman yang represif. Dengan demikian, KUHP baru menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan berkeadilan sosial, yang tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga memastikan bahwa hukum yang diterapkan benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku. Selain itu, reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru juga

Hukum ? Jeremy Bentham ' s Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods of Legal" 19 (2022).

¹² Ramadhan, M. "TUJUAN PEMIDANAAN DALAMKEBIJAKAN PADA PEMBAHARUAN HUKUM yang pada akhirnya dapat mengurangipotensi ketidakpastian hukum. PIDANA INDONESIA." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2023.

memperkuat perlindungan terhadap hak- hak korban dan kepentingan masyarakat. Salah satu kritik terhadap KUHP lama adalah bahwa fokus utama pada perlindungan hak-hak pelaku sering kali mengabaikan hak-hak korban dan dampak sosial dari kejahatan yang dilakukan. Reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru berusaha untuk menyeimbangkan kedua hal ini, dengan memastikan bahwa dalam proses transisi hukum, kepentingan korban tetap menjadi perhatian utama. Misalnya, meskipun KUHP baru memperkenalkan hukuman alternatif yang lebih ringan bagi pelaku dalam situasi tertentu, seperti kerja sosial atau rehabilitasi, peraturan tersebut juga mencakup ketentuan yang memastikan bahwa hak-hak korban, seperti hak atas kompensasi atau restitusi, tetap dijamin. Dengan demikian, reformulasi aturan peralihan ini berkontribusi pada penciptaan sistem hukum pidana yang lebih holistik dan berkeadilan, di mana kepentingan semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, baik pelaku maupun korban, dapat diakomodasi dengan baik. Kepastian hukum yang lebih baik juga tercermin dalam upaya harmonisasi KUHP baru dengan peraturan perundang- undangan lainnya yang mengatur tindak pidana khusus, seperti tindak pidana korupsi, narkoba, dan terorisme. Dalam KUHP lama, sering kali terjadi benturan antara ketentuan dalam KUHP umum dengan peraturan khusus yang mengatur tindak pidana tertentu. Benturan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penerapan hukum, terutama ketika peraturan khusus tersebut tidak memberikan fleksibilitas yang sama terkait penerapan aturan peralihan. Dalam KUHP baru, reformulasi aturan peralihan ini dirancang agar lebih sejalan dengan peraturan khusus yang berlaku, sehingga proses penjatuhan pidana dapat dilakukan secara lebih konsisten dan tidak menimbulkan konflik antara berbagai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa tidak ada tumpang tindih atau inkonsistensi dalam penerapan hukum pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana serius atau kejahatan lintas batas.¹³ Lebih jauh, reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru juga menciptakan kerangka kerja yang lebih adaptif terhadap perubahan sosial dan perkembangan teknologi. Dalam era modern yang ditandai dengan percepatan perubahan sosial dan kemajuan teknologi, banyak tindak pidana yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam KUHP lama kini muncul sebagai bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan siber atau pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru memungkinkan sistem peradilan pidana untuk lebih fleksibel dan responsif dalam menghadapi tantangan-tantangan baru ini. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya sekadar menggantikan KUHP lama, tetapi juga

¹³ Rosalina, F. "Mengembalikan Ide Dasar Keseimbangan Tujuan Pidanaan." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*,

berfungsi sebagai instrumen hukum yang lebih relevan dan kontekstual dalam menghadapi perubahan zaman.

Pada akhirnya, reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru berkontribusi secara signifikan terhadap penciptaan kepastian hukum yang lebih baik dibandingkan KUHP lama yang masih berakar dari masa kolonial. Kepastian hukum yang lebih baik ini dicapai melalui pemberian panduan yang lebih jelas bagi aparat penegak hukum, harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lainnya, serta fleksibilitas dalam menangani situasi-situasi transisi hukum yang kompleks. Dengan demikian, KUHP baru tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menegakkan hukum pidana secara lebih efektif, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan di Indonesia benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan yang berlaku, serta mampu merespons tantangan-tantangan baru yang muncul di tengah perubahan sosial dan global.

KESIMPULAN

reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru membawa dampak positif yang signifikan terhadap kepastian hukum di Indonesia dibandingkan dengan KUHP lama yang masih berakar dari masa kolonial. Dalam KUHP lama, aturan peralihan yang tidak jelas sering kali menimbulkan dualisme sumber hukum dalam penjatuhan pidana, sehingga menciptakan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan aparat penegak hukum, hakim, dan jaksa. Sebaliknya, KUHP baru hadir dengan aturan peralihan yang lebih terstruktur dan komprehensif, yang menjelaskan secara detail bagaimana penjatuhan pidana harus dilakukan selama masa transisi antara peraturan yang lama dan yang baru. Salah satu aspek penting dari reformulasi ini adalah penerapan prinsip hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku, yang dipertahankan dari KUHP lama namun diperjelas dengan kriteria yang lebih terukur. Hakim dan jaksa sekarang memiliki pedoman yang lebih pasti untuk menilai hukum mana yang lebih menguntungkan bagi pelaku dalam konteks peraturan yang berubah, seperti perbandingan hukuman atau jenis pidana yang lebih ringan dan rehabilitatif.

Di samping memberikan kepastian hukum yang lebih baik, KUHP baru juga memperkuat prinsip keadilan substantif. Reformulasi aturan peralihan ini tidak hanya fokus pada aspek kepastian hukum secara formal, tetapi juga memperhatikan dimensi keadilan yang lebih luas,

2022.
<https://ejurnal.lppmunsera.org/index.php/ajudikasi/article/view/4717>.

termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban dan dampak sosial dari penjatuhan pidana. Dalam KUHP baru, ada keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, dengan memperkenalkan mekanisme yang lebih fleksibel dalam penjatuhan hukuman. Pendekatan ini mencerminkan perubahan paradigma dalam sistem peradilan pidana, yang tidak hanya menekankan aspek represif, tetapi juga memperhatikan rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana ringan atau pelaku yang pertama kali melakukan kejahatan. Di sisi lain, KUHP baru juga tetap tegas dalam menghadapi tindak pidana berat yang memiliki dampak luas pada masyarakat, seperti korupsi dan terorisme, dengan mempertahankan aturan yang lebih ketat dalam penerapan pidana.

Reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru juga menunjukkan adanya upaya harmonisasi yang lebih baik antara KUHP dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tindak pidana khusus. Dalam KUHP lama, sering kali terjadi benturan antara ketentuan KUHP dengan undang-undang lain yang mengatur tindak pidana seperti narkoba, korupsi, atau kejahatan siber. KUHP baru, dengan aturan peralihan yang lebih adaptif, memberikan ruang bagi penegak hukum untuk menerapkan hukum secara lebih konsisten, sehingga mengurangi risiko konflik antar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harmonisasi ini penting untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efisien dan menghindari inkonsistensi dalam penerapan pidana, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia.

Selain itu, reformulasi aturan peralihan dalam KUHP baru juga relevan dengan perkembangan sosial dan teknologi modern. Dalam era globalisasi dan revolusi digital, banyak bentuk-bentuk kejahatan baru yang tidak diakomodasi oleh KUHP lama, seperti kejahatan siber dan pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Dengan adanya aturan peralihan yang lebih fleksibel dan adaptif, KUHP baru memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi penegak hukum untuk menghadapi tantangan-tantangan baru ini. Hal ini menunjukkan bahwa KUHP baru bukan hanya sekadar revisi dari hukum lama, tetapi juga merupakan bagian dari upaya reformasi hukum yang lebih luas untuk menciptakan sistem hukum yang responsif terhadap perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Namun, meskipun KUHP baru memberikan banyak perbaikan dari segi kepastian hukum, penerapannya di lapangan masih menghadapi tantangan. Proses transisi dari KUHP lama ke KUHP baru memerlukan waktu dan usaha, terutama dalam hal sosialisasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum. Pemerintah perlu memastikan bahwa hakim, jaksa, polisi, dan lembaga-lembaga terkait memiliki pemahaman yang mendalam tentang perubahan aturan peralihan ini agar dapat diterapkan secara konsisten dan adil. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi pemahaman yang jelas mengenai perubahan-perubahan dalam KUHP baru agar mereka dapat merespons dan

berpartisipasi secara aktif dalam proses penegakan hukum yang lebih transparandan akuntabel.

Secara keseluruhan, reformulasiaturan peralihan dalam KUHP baru merupakan langkah maju yang penting dalam menciptakan kepastian hukum yang lebih baik di Indonesia. Dengan memberikan panduan yang lebih jelas dan terstruktur tentang bagaimana hukum haru diterapkan selama masa transisi, serta menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, KUHP baru berpotensi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana di Indonesia. Namun, keberhasilan dari implementasi reformasi ini sangat bergantung pada keseriusan dan konsistensi dalam penerapan di lapangan, termasuk harmonisasi dengan peraturan lainnya dan peningkatan kapasitas aparat penegakhukum. Reformulasi ini bukan hanya sebuah perbaikan teknis, tetapi jugamencerminkan komitmen Indonesia untuk membangun sistem hukum yang lebih adil, humanis, dan relevan dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

AFIFAH, F, R M Ikhsan, and N A Adisti. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAPPELAKU TINDAK PIDANAPEMERASANYANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NOMOR repository.unsri.ac.id, 2022. <https://repository.unsri.ac.id/71327/>.

Akbar, M F. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." Masalah-MasalahHukum, 2022. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/40526/0>.

Andini, O G, and N Nilasari. "MENAKARRELEVANSI PEDOMAN PEMIDANAAN KORUPTOR TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI." TANJUNGPURA LAW JOURNAL, n.d. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/tlj/article/view/46109>.

Andreas, C S Raenaldy. ANALISIS DISPARITAS PIDANA PUTUSAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA PENADAHAN TELEPON GENGAM (Studi Putusan No: 1011/Pid. B/2020/PN. Jkt. Tim digilib.unila.ac.id, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/70224>

PIDANA INDONESIA DIMASA MENDATANG." Kajian Hukum,2022. <http://kajianhukum.janabadra.ac.id/index.php/kh/article/view/7>

Igo, M. "KEBIJAKAN FORMULASI DALAM RUU KUHP TERHADAP PIDANA KERJA SOSIAL SEBAGAI

ALTERNATIF PIDANA PENJARA."JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT,2022.

<https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897>.

Kharismunandar, J F, and E Soponyono. "Kebijakan Formulasi Sanksi Teguran(Reprimand) Oleh Hakim Terhadap Korporasi." Jurnal Jurisprudence,2020.

<https://journals.ums.ac.id/index.php/jurisprudence/article/view/10526>.

Arief, M Z. "ORIENTASI PEMBAHARUAN PEMIDANAAN UNTUK PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM SISTEM PENEGAK HUKUM." Jurnal JendelaHukum, 2022.

<https://ejournalwiraraja.com/index.php/FH/article/view/2299>.

Parikesit, I, U Ma'ruf, and P R Listyawati. "The Legal Impact of Prejudicial Decisions That State Invalidity of Suspects Determination." Law Development Journal, 2022.

<http://lppmunissula.com/jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/21397>.

Ariyanti, D O, and M Ramadhan. "PEDOMANPEMIDANAAN DALAMKONTEKS PEMBAHARUA HUKUM

Pratiwi, Endang. "Teori UtilitarianismeJeremy Bentham : Tujuan Hukum AtauMetode Pengujian Produk Hukum ? Jeremy Bentham ' s Utilitarianism Theory : Legal Purpose or Methods ofLegal" 19 (2022).